



**PUTUSAN**

Nomor: 424/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Rosdiana binti K Dg. Nappa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Toddopuli 22 blok 35 No.91B, Rt.002/Rw.007, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Bahar bin Tjondeng Dg. Rapi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Toddopuli Raya Depan Bank Sampah, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/25/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Toddopuli 22 blok 35 No.91B, Rt.002/Rw.007, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama:
  - a. Dea Ananda Umur 9 Tahun
  - b. Rahmadan Umur 7 Tahun
4. Bahwa sejak Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Hal 2 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **Bahar bin Tjondeng Dg. Rapi**, terhadap Penggugat **Rosdiana binti K Dg. Nappa**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/25/VII/2007, tanggal 02 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

**B. Saksi :**

**Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



**1. Ekawati binti Rifai**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Toddopuli, RT. 002, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama: a. Dea Ananda Umur 9 Tahun b. Rahmadan Umur 7 Tahun;
- Bahwa sejak Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi selaku adik ipar menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

**2. Darmawati binti Darwis**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Graha Matahari Permai, No.A/33, RT.001, RW. 005, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Hal 4 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama: a. Dea Ananda Umur 9 Tahun b. Rahmadan Umur 7 Tahun;
- Bahwa sejak Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi selaku tante telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

**Hal 6 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**





Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaia saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil

**Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama: a. Dea Ananda Umur 9 Tahun b. Rahmadan Umur 7 Tahun;
- Bahwa sejak Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan

**Hal 8 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**





kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus

**Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

**Hal 10 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **Bahar bin Tjondeng Dg. Rapi**, terhadap Penggugat **Rosdiana binti K Dg. Nappa**
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah, MH.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Hariyati, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

**Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 270.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 361.000,00  
(tiga ratus enam puluh satu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Hartanto, S.H.**

**Hal 12 Dari 12 Put. Nomor 424/Pdt.G/2018 /PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)